



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardiansyah Alias Dian Cebol
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/13 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tusam Lk III Kel. Deblod Sundoro Kec.  
Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Juli 2022

Terdakwa Mardiansyah Alias Dian Cebol ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah alias Dian Cebol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardiansyah alias Dian Cebol dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA NF 125 warna Hitam, Nomor Polisi BK 2908 NB, Nomor Rangka : MH1JB51116K650465 dan Nomor Mesin : JB51E-1651940
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Rospita Pakpahan.
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rospita Pakpahan.

***Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Norman Hariono Gultom.***

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa Mardiansyah Alias Dian Cebol pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Darat, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa sedang duduk di warung tuak milik Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong yang pada saat itu sedang menyapu halaman warung miliknya tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis biru milik Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias dengan alasan hendak pergi ke pasar untuk membeli nasi. Lalu Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong memberikan kunci sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam miliknya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Medan dan setelah 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Tebing Tinggi dan sepeda motor milik Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong tersebut masih Terdakwa penggunaan untuk kendaraan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor Honda Supra NF milik Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong berhasil diamankan oleh Saksi Bastian P Sinaga pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Hilir untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa Mardiansyah Alias Dian Cebol pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Darat, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang dan mengadili perkara ini, "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa sedang duduk di warung tuak milik Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong yang pada saat itu sedang menyapu halaman warung miliknya tersebut. Kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam lis biru milik Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias dengan alasan hendak pergi ke pasar untuk membeli nasi. Lalu Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong memberikan kunci sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam miliknya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Medan dan setelah 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Tebing Tinggi dan sepeda motor milik Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong tersebut masih Terdakwa penggunaan untuk kendaraan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta sepeda motor Honda Supra NF milik Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong berhasil diamankan oleh Saksi Bastian P Sinaga pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 22.00 Wib dan Terdakwa mengakui perbuatannya melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Hilir untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Norman Hariono Gultom Alias Konong menderita kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norman Hariono Gultom alias Konong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Darat, Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap saksi adalah terdakwa Mardiansyah alias Dian Cebol;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Warna Hitam No.Pol BK 2908 NB, Noka : MH1JB51116K650465 dan Nosin : JB51E-1651940;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa hanyalah sebatas teman, yang mana saksi mengenal terdakwa baru sekitar 1 bulan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah sering meminjam sepeda motor milik saksi korban yang digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa awalnya terdakwa selama sebulan tinggal dikedai tuak saksi korban di jalan Darat tersebut saat itu pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban Norman Hariono Gultom dengan alasan untuk membeli nasi ke pasar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Safrizal dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu tentang peristiwa penggelapan sepeda motor milik saksi Norman Hariono Gultom alias Konong;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Darat, Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di warung milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 saat itu saksi sedang duduk-duduk diwarung milik saksi korban di Jalan Darat Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi lalu kemudian saksi ada melihat terdakwa ada membawa sepeda motor milik saksi korban Honda Merek Supra X 125 warna Hitam lis Silver, lalu kemudian pada sore harinya saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sepeda motor miliknya tidak juga kembali yang dibawa oleh terdakwa dan menunggu hingga saat tanggal 12 April 2022 terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Padang Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap saksi adalah terdakwa Mardiansyah alias Dian Cebol;
- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Warna Hitam No.Pol BK 2908 NB, Noka : MH1JB51116K650465 dan Nosin : JB51E-1651940;
- Bahwa menurut keterangan saksi kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suriati dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu tentang peristiwa penggelapan sepeda motor milik saksi Norman Hariono Gultom alias Konong;
- Bahwa pada pukul 14.00 Wib, saksi sedang berada di warung tuak saksi korban mendengar pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban untuk membeli nasi dan pada pukul 14.30 Wib saksi korban sudah bertanya-tanya mengapa terdakwa sudah kembali atau belum;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Jalan Darat, Kel. Satria, Kec. Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di warung milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 14.00 saat itu saksi sedang duduk-duduk diwarung milik saksi korban di Jalan Darat Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi lalu kemudian saksi ada melihat terdakwa ada membawa sepeda motor milik saksi korban Honda Merek Supra X 125 warna Hitam lis Silver, lalu kemudian pada sore harinya saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya tidak juga kembali yang dibawa oleh terdakwa dan menunggu hingga saat tanggal 12 April 2022 terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Padang Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang milik saksi yang digelapkan terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Warna Hitam No.Pol BK 2908 NB, Noka : MH1JB51116K650465 dan Nosin : JB51E-1651940;
- Bahwa menurut keterangan saksi kerugian yang saksi korban alami sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya penggelapan yang Terdakwa lakukan pada tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Darat Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Lebih tepatnya di warung saksi korban;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Tusam Kel. Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi karena terdakwa melakukan penggelapan motor;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa gelapkan tersebut adalah merek Honda Supra 125 warna hitam lis Biru yang terdakwa tidak ketahui Nomor Polisinya dan pemilik sepeda motor yang terdakwa gelapkan adalah milik seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama Norman Hariono Gultom alias Konong;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli nasi lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Medan ke tempat teman terdakwa lalu setelah 1 (bulan) di Kota Medan terdakwa kembali ke Tebing Tinggi, sepeda motor tersebut masih terdakwa pakai untuk kendaraan pribadi Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk Terdakwa pergunakan transportasi pribadi terdakwa karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sudah 1 (satu) bulan dan hubungan Terdakwa dengannya adalah teman minum tuak, karena saksi korban ada menjual minuman jenis tuak dirumahnya;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah ada perdamaian tapi tidak tertulis dan saksi korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 12.00Wib Terdakwa sedang duduk - duduk di warung tuak milik saksi korban kemudian saksi korban pada saat itu sedang menyapu halaman warung miliknya tersebut, Terdakwa memiliki niat untuk menggelapkan sepeda motor milik korban tersebut pada saat sedang duduk-duduk di warung tuak miliknya tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam Lis Biru milik saksi korban tersebut dengan alasan Terdakwa hendak pergi kepasar untuk membeli nasi lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam miliknya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor saksi korban dan pergi membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut ke daerah Medan dan Terdakwa sempat bekerja menjadi tukang parkir di daerah Tembung pasar 12 Kota Medan, setelah 1 (satu) bulan Terdakwa kembali ke Tebing Tinggi dan sepeda motor milik saksi korban tersebut masih Terdakwa gunakan untuk kendaraan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA NF 125 warna Hitam, Nomor Polisi BK 2908 NB, Nomor Rangka : MH1JB51116K650465 dan Nomor Mesin : JB51E-1651940
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Rospita Pakpahan.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rospita Pakpahan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti yang telah disita dalam perkara terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Tusam Kel. Deblod Sundoro Kec. Padang Hilir





Kota Tebing Tinggi karena Terdakwa ada meminjam sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam lis biru milik saksi korban Norman Hariono Gultom akan tetapi motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban Norman Hariono Gultom;

- Bahwa terdakwa ada meminjam sepeda motor merk Honda Supra 125 warna hitam lis biru milik saksi korban Norman Hariono Gultom pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib di. Jalan Darat Kel. Satria Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli nasi lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Medan ke tempat teman terdakwa lalu setelah 1 (bulan) di Kota Medan terdakwa kembali ke Tebing Tinggi, sepeda motor tersebut masih terdakwa pakai untuk kendaraan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban sudah 1 (satu) bulan dan hubungan Terdakwa dengannya adalah teman minum tuak, karena saksi korban ada menjual minuman jenis tuak dirumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Norman Hariono Gultom mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Mardiansyah alias Dian Cebol dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mardiansyah alias Dian Cebol yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt



Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dengan sengaja memiliki 1 (satu unit) sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam lis Biru No.Pol. BK 2908 NB milik saksi korban Norman Hariono Gultom tanpa izin dari saksi korban Norman Hariono Gultom yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan mau membeli nasi ke pasar, dan karena saksi korban Norman Hariono Gultom sudah merasa kenal dengan terdakwa dan sudah sering meminjamkan sepeda motornya maka saksi korban Norman Hariono Gultom percaya dan mau meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa lalu memberikan kunci sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam lis Biru No.Pol BK 2908 NB miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa pun langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut dari tangan saksi korban Norman Hariono Gultom, lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban Norman Hariono Gultom, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No.Pol. BK 2908 NB yang dipinjam terdakwa dari saksi korban Norman Hariono Gultom dengan alasan ingin membeli nasi ke pasar adalah sepeda motor milik saksi korban Norman Hariono Gultom dan yang jelas bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Korban Norman



Hariono Gultom, namun membawanya lari untuk dijadikan sebagai kendaraan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi Norman Hariono Gultom tidak memberikan izin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke medan dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Norman Hariono Gultom menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA NF 125 warna Hitam, Nomor Polisi BK 2908 NB, Nomor Rangka : MH1JB51116K650465 dan Nomor Mesin : JB51E-1651940, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Rospita Pakpahan, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rospita Pakpahan yang telah disita dari terdakwa Mardiansyah alias Dian Cebol, adalah milik saksi korban Norman Hariono Gultom maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Norman Hariono Gultom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah alias Dian Cebol tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mardiansyah alias Dian Cebol dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SUPRA NF 125 warna Hitam, Nomor Polisi BK 2908 NB, Nomor Rangka : MH1JB51116K650465 dan Nomor Mesin : JB51E-1651940
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Rospita Pakpahan.
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Rospita Pakpahan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

***Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Norman Hariono Gultom.***

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rina Yose, S.H , Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Marissa Meinita Sinaga, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Rina Yose, S.H

Zephania, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hazizah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)